



PENETAPAN

Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Misrianto bin Aripin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Hutan Lindung, RT. 16 RW. 04 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Sudarmina binti Parman, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTS, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Hutan Lindung, RT. 16 RW. 04 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

[3]. DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Mbl, tanggal 22 Januari 2018 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Posita :

1. Bahwa, pada tanggal 06 Nopember 1998 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah saudar Pemohon di Jambi, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 461/47/XI/1998 tanggal 19 Nopember 1998.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas selama 2 (dua) bulan dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon di atas sampai berpisah.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Ahmad Herlambang bin Misrianto lahir pada tanggal 07 Mei 1999.
 - b. Ranggi Patma Sinta binti Misrianto lahir pada tanggal 04 Agustus 2004.
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun, namun setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering marah-marah yang tidak jelas kepada Pemohon dan sering bercerita kepada kakak Termohon meminta cerai dari Pemohon.
 - b. Termohon sering main facebook di depan Pemohon.
 - c. Termohon tidak menerima jika Pemohon menasehati anak Pemohon.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 14 September 2017 disebabkan Termohon meminta pisah dari Pemohon karena tidak sanggup hidup susah banyak hutang, kemudian Pemohon mengizinkan perpisahan tersebut, karena hanya seginilah Pemohon bisa

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupi Termohon, kemudian Termohon pergi dari rumah kediaman bersama.

6. Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
7. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Petitum :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Misrianto bin Aripin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sudarmina binti Parman) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Termohon pernah tidak datang ke persidangan pada tanggal 07 Februari 2018, selanjutnya Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan memberi nasehat, arahan dan

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan kepada kedua belah pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesediaan untuk rukun dan membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah rukun sebagai suami istri, maka selanjutnya Pemohon dalam persidangan secara lisan menyatakan mencabut perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

[4]. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan kesediaan untuk rukun sebagai suami istri dan membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah* dan selanjutnya Pemohon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dengan alasan telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272.Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

[5]. Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon dengan register Nomor : 0051/Pdt.G/2018/PA.Mbl dicabut.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

[6] Penjatuhan penetapan

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami **Lanka Asmar, S.HI, MH** sebagai Ketua Majelis, **Darda Aristo, S.H.I** dan **Taufik**

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Mulyadi, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Darda Aristo, S.H.I

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti

Mulyadi, SH

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
1. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	:	Rp.240.000,-
3. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,-
4. Biaya materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 331.000,-

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 6 hal Penetapan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)